

**ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA DI KOTA BATAM**

Cang Elin*

Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anly Cenggan, S.H.

Abstract

Witness is a person who sees, hears, and directly experiences the occurrence of a criminal act. The information conveyed by the witness can assist the investigation process to the court to reveal the actual criminal suspect. Meanwhile, victim is a person experiencing the occurrence of a criminal act that suffers from harm materially or physically. In Batam, some witnesses and/or victims are questioned but they do not want to reveal information for the fear of threats from the perpetrators or the perpetrators' families, on the other hand, statements of witnesses and/or victims are extremely necessary to find out the chronology of crimes. This study analyses the protection of witnesses and/or victims from the perspectives of the Witness and Victim Protection Act. This study used an empirical research method, therefore the data primary was obtained by distributing questionnaires to people living in Batam City and conducting interviews with several polices in Batam city. The secondary data was obtained from books, articles and other online sources. The study found that witnesses and victims have priority in their statements during the investigation process of criminal cases both at the police investigation and the court stage. The implementation of protection in the Act on Witness and Victim Protection in Batam City has not been fully effective because several rights of witnesses and/or victims that cannot be fulfilled by the Police since there are no special authority and special budget to provide protection for witnesses and/or victims in criminal cases in Batam city.

Keywords: Effectiveness, Witnesses and Victims, Criminal Case

Abstrak

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan secara langsung mengalami tindak pidana. Informasi yang disampaikan saksi dapat membantu proses penyidikan ke pengadilan untuk mengungkap tersangka pidana yang sebenarnya. Sedangkan korban adalah orang yang mengalami terjadinya tindak pidana yang dirugikan baik fisik maupun materil. Di Batam beberapa saksi dan / atau korban dimintai keterangan namun tidak mau mengungkapkan informasi karena takut akan ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku, di sisi lain pernyataan saksi dan / atau korban sangat diperlukan untuk ditemukan kronologi peristiwa kriminal. Kajian ini menganalisis perlindungan saksi dan / atau korban dari perspektif UU Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, oleh karena itu data primer diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat

* Alamat Korespondensi : Cangelin55@gmail.com

yang tinggal di Kota Batam dan melakukan wawancara dengan beberapa pihak Kepolisian di Kota Batam. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel dan sumber online lainnya. Studi ini menjelaskan bahwa saksi dan korban memiliki prioritas dalam keterangannya selama proses penyidikan perkara pidana baik pada penyidikan polisi maupun pada tahap pengadilan. Penerapan perlindungan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Batam belum sepenuhnya efektif karena beberapa hak saksi dan / atau korban yang tidak dapat dipenuhi oleh Kepolisian karena tidak adanya kewenangan khusus dan anggaran khusus untuk memberikan perlindungan bagi saksi. dan / atau korban kasus pidana di Kota Batam.

Kata Kunci: Efektivitas, Saksi dan Korban, Kasus Pidana

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), makna dari Negara Hukum yaitu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia harus berdasarkan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia agar hukum dapat memberikan rasa aman dan adil kepada masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia mengenal adanya Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang mana setiap kehidupan manusia diatur mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh setiap manusia, sehingga pemerintah maupun negara tidak dapat merampas begitu saja hak dan kewajiban dari kehidupan manusia.

Peraturan yang mengatur mengenai HAM diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. "*Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*"¹

Hukum di Negara Indonesia bertujuan untuk menegakan suatu keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam Wilayah Indonesia, tetapi fakta sebaliknya masyarakat Indonesia masih banyak belum mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Terdapat lima alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia, salah satu dari lima alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi. Yang mana keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Saksi merupakan orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung kejadian suatu tindakan pidana yang mana saksi tersebut dapat memberikan keterangan kepada penyidik. Keterangan yang disampaikan oleh saksi dapat

¹ Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 30 Tahun 1999.

membantu penyidik pada saat proses penyidikan, yang mana keterangan yang disampaikan oleh saksi merupakan kejelasan atau kronologi kejadian tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Sedangkan korban merupakan orang yang mengalami kejadian tindak pidana yang mana keterangan korban dapat membantu seorang penyidik untuk menemukan kejelasan kronologi suatu kejadian tindak pidana.

Penyidik dalam mencari dan mengetahui kronologi suatu kejadian pidana yang terjadi, penyidik kesulitan dalam menemukan kejelasan suatu kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana karena penegak hukum kesulitan untuk meminta keterangan oleh saksi yang melihat, mendengar dan ia alami sendiri kejadian tindak pidana dikarenakan saksi dan/ataupun korban takut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan adanya ancaman terhadap dirinya maupun keluarganya baik secara fisik maupun psikis dari pihak tertentu sehingga saksi dan/atau korban tidak mau memberikan keterangan dan ada juga saksi yang tidak mau memberikan keterangannya karena tidak mau terlibat dalam permasalahan di kantor polisi dan saksi atau/korban tidak memberikan keterangan dikarenakan trauma dalam memberi keterangan.

Negara Indonesia adanya lembaga khusus yang didirikan untuk melindungi saksi dan/ataupun korban dalam pemeriksaan perkara pidana, agar hak dan kewajiban saksi dan/ataupun korban tetap terpenuhi dan tetap adanya perlindungan dalam pemeriksaan. Sistem perlindungan saksi dan/ataupun korban dalam proses peradilan pidana disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), lembaga tersebut merupakan lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu dan melindungi para saksi dan/ataupun korban dalam memberikan keterangan maupun pendampingan dalam proses hukum pidana, karena saksi dan/ataupun korban berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai hak yang didapatkan oleh saksi dalam proses perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan. Sering terjadi dalam suatu pemeriksaan perkara pidana yang mana saksi tidak mau hadir dalam pemeriksaan dikarenakan adanya ancaman ke dirinya maupun keluarganya jika ia memberikan keterangan oleh penyidik, sehingga Negara Indonesia membuat dan mengesahkan adanya undang-undang tersebut dalam pemeriksaan perkara pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, untuk lebih memahami secara lebih mendalam penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam dua rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan Saksi dan/atau Korban dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana berdasarkan Sistem Hukum Pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana Efektivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Kota Batam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dari data primer yang penulis ambil dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Batam dan melakukan wawancara kepada beberapa Kepolisian di Kota Batam sedangkan data sekunder penulis mengambil dari buku-buku, Undang-undang dan studi kepustakaan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang perdata dan teori lain yang mendukung penyusunan konsep penelitian dan juga mendukung penyajian dan pembahasan masalah yang dijadikan obyek penelitian.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Hasil Penelitian

Data pendukung sebagaimana didapatkan dari laporan tahunan LPSK bahwasannya jumlah permohonan yang masuk ke LPSK di tahun 2016 sebanyak 1727 kasus, di tahun 2017 terdapat 1901 kasus, di tahun 2018 terdapat 1401 kasus yang mengajukan permohonan kepada LPSK Pusat.

Sebagaimana dari data yang di dapatkan terdapat beberapa saksi yang takut untuk memberikan keterangan kepada penyidik, dikarenakan saksi takut akan menyampaikan keterangan apa yang ia lihat dan ia dengar, ada juga saksi yang tidak mau ikut mengenai kasus-kasus ia tau dan ada juga saksi yang tidak ada waktu untuk menyampaikan keterangan. Proses pemeriksaan saksi, sebelumnya saksi dipanggil terlebih dahulu dengan diberikan surat panggilan. Sebagaimana dalam Pasal 112 KUHP ayat 1 "*Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut*". Apabila Saksi telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak mau hadir juga dalam pemeriksaan maka sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 2 KUHP

Orang yang wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah petugas untuk membawanya”.

Saksi di panggil dan saksi tersebut tidak dapat hadir dalam pemeriksaan dengan tidak memberikan alasan yang wajar, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan saksi dengan cara mendatangi saksi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 KUHAP “*Jika seseorang tersangka atau Saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya*”, dan jika seorang saksi, yang berkewajiban sebagai saksi tetapi ia tidak memenuhi kewajibannya maka sebagaimana diatur dalam Pasal 224 KUHP maka saksi dapat dipidana “*Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :* (1) *Dalam perkara Pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan;* (2) *Dalam perkara lain, dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan”.*

Saksi dapat memberikan keterangan dapat meminta atau mendatangi pendampingan untuk dirinya, sebagaimana di Indonesia sendiri sudah adanya lembaga khusus yang dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sebagaimana di sebut LPSK, dalam praktek pemeriksaan saksi dan atau korban saksi dan/atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan baik terhadap dirinya maupun keluarganya. Untuk saat ini Perlindungan dapat diberikan oleh LPSK terhadap kasus-kasus tindak pidana seperti kasus pelanggaran HAM, Terorisme dan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) dan kasus pidana lainnya.

Sebagaimana dari hasil penelitian bahwasanya LPSK seharusnya ada didirikan di setiap daerah Kabupaten atau Kota yang minimal memiliki Pengadilan Negeri, terutama di Kota Batam agar kebanyakan masyarakat mengetahui adanya peraturan khusus yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana. Pada saat ini kebanyakan masyarakat masih belum tahu adanya peraturan khusus yang dapat melindungi saksi dan/atau korban dalam tindak pidana karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk menyampaikan tugas dan fungsi LPSK.

Bahwasannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah efektif tetapi untuk pelaksanaannya di Kota Batam belum efektif sepenuhnya karena masih jarang nya kasus-kasus pidana di Kota Batam yang mendapatkan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban.

2) Pembahasan

1. Kedudukan Saksi dan/atau Korban dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana berdasarkan Sistem Hukum Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Proses tahapan pemeriksaan dalam perkara pidana diawali dari tahap penyelidikan yang merupakan tahap dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna untuk melanjutkan proses

penyidikan, kemudian setelah dilakukannya tahap penyelidikan dan menemukan adanya unsur tindak pidana maka tahap selanjutnya dilakukan penyidikan yang merupakan tahap untuk mencari dan menemukan bukti-bukti tindak pidana yang terjadi guna untuk mengetahui siapa tersangka sebenarnya dalam tindak pidana tersebut, setelah mendapatkan bukti-bukti dan mengetahui tersangka tindak pidana yang terjadi kemudian penyidik menangkap tersangka tindak pidana guna untuk kelancaran pemeriksaan agar tersangka tidak kabur dan dalam proses penyidikan seorang penyidik mengumpulkan bukti-bukti dan kelengkapan dokumen yang akan di berikan kepada penuntut umum, kemudian tahap penuntut dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada Pengadilan Negeri guna untuk diadili dan diputuskan tindak pidana tersebut dalam catatan jika perkara tersebut sudah lengkap berkas yang diberikan penyidik kepada Penuntut Umum, dan terakhir tahap persidangan yang merupakan tahap untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana dan menentukan apakah terdakwa tindak pidana tersebut bersalah atau tidak, dalam memeriksa dan memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa harus didasari dengan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kedudukan saksi dan/atau korban dalam tahap Penyelidikan sampai pada tahap Persidangan merupakan sebagai pihak yang memberikan keterangan yang mana keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban tersebut memiliki kedudukan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 1 kedudukan "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.*"

Keterangan yang disampaikan oleh saksi dapat membantu Penyidik dalam tahap penyidikan agar penyidik dapat mengetahui tersangka atas suatu tindak pidana, tahap penuntutan kedudukan saksi sebagaimana dalam memberikan keterangan yang mana keterangan yang disampaikan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) sehingga saksi masih memiliki kedudukan sebagai alat bukti sebagaimana saksi akan dihadiri kembali pada tahap persidangan, kedudukan saksi dalam tahap Pengadilan sebagaimana saksi yang telah memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP saksi tersebut akan dipanggil kembali untuk hadir dalam memberikan keterangan di persidangan sebelumnya saksi memberikan keterangan saksi disumpah terlebih dahulu didepan Majelis Hakim, keterangan saksi yang di sampaikan dalam persidangan merupakan sebagai salah satu alat bukti dalam hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana dengan menjatuhkan suatu hukuman atau bebasnya terdakwa, karena Hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan dengan didasari pembuktian dan menurut hakim benar atas pembuktian tersebut maka hakim memutuskan perkara dengan memperoleh keyakinan bahwa benar-benar terdakwa tersebut bersalah melakukan (Pasal 183 KUHAP).

Kedudukan korban sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwasannya korban memiliki peran penting dalam proses

peradilan pidana sehingga korban dalam memberikan keterangan dapat secara bebas dari adanya ancaman untuk korban mengungkapkan suatu tindak pidana yang ia alami sendiri. Korban sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban bahwa "*Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*" Sehingga kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana yaitu dalam tahap Penyidikan korban merupakan sebagai pelapor dari tindak pidana yang ia alami dan memiliki kedudukan sebagai orang yang memberikan keterangan kepada penyidik mengenai kronologi kejadian tindak pidana yang ia alami. Keterangan yang disampaikan oleh korban dapat dijadikan sebagai keterangan saksi yang berupa saksi korban maupun alat bukti petunjuk. Kedudukan korban dalam tahap penuntutan sebagaimana keterangan korban tersebut dapat memberikan petunjuk untuk Penuntut Umum melakukan pembuatan dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka sehingga kedudukan korban sebagai saksi korban tindak pidana, kedudukan korban dalam tahap pengadilan bahwa jika korban dalam tahap awal penyidikan menjadi saksi korban maka pada saat persidangan korban tersebut tetap di panggil untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya.

Kedudukan korban tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi karena jika keterangan yang disampaikan oleh korban tidak mendasari dengan BAP atau alat bukti lain maka keterangan tersebut dapat sebagai alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah salah satu dari 5 alat bukti Hukum Acara Pidana yang mana bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk dapat di peroleh dai keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.*"

Dikaitakan dengan Teori Hukum Integratif oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara pidana saksi dan korban yang diperiksa dengan mendasari dari nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut :

- (1) Nilai Ketuhanan, bahwa kedudukan saksi dan korban dalam proses pemeriksaan perkara saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam sila pertama saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan di pengadilan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing;
- (2) Nilai Perikemanusiaan, bahwa kedudukan saksi dan/atau korban dilandaskan dengan rasa kemanusiaan dalam memberikan keterangan pembuktian atas keamanan terhadap apa yang telah keterangan disampaikan;
- (3) Nilai Persatuan, bahwa kedudukan saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan didasari dengan Bhineka tunggal ika yang mana kedudukan sebagai saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan sebagaimana dengan apa yang ia liat tidak memberikan kesaksian dengan memandang keagamaan, suku dan ras dari tersangka tindak pidana;

- (4) Nilai Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, kedudukan saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saksi-saksi tindak pidana lainnya, saksi dan korban dalam memberikan keterangan harus menghormati dan menjunjung tinggi keputusan hakim, saksi dalam memberikan keterangan harus memberikan keterangan dengan itikad baik.
- (5) Nilai Keadilan Sosial, kedudukan saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan perkara pidana memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, penegak hukum yang mengadili perkara mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam pemberian keterangan.

Teori Integratif memandang suatu aturan mengenai peraturan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwasannya dengan adanya nilai-nilai hukum yang baru tentang perlindungan yang dapat diberikan oleh saksi dan/atau korban dapat memberikan kepastian, kemaanfaatan, dan keadilan bagi setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang mana dalam kedudukan saksi dan/atau korban dapat mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pemberian mengenai perlindungan saksi dan korban.

2. Efektivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Kota Batam Ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berbicara tentang perlindungan terhadap hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat beberapa hak yang menjadi hak dari saksi dan korban dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana, adapun hak dari saksi dan korban meliputi :

- a. *“Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya;”*
- b. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *Mendapat penerjemah;*
- e. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. *Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. *Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *Mendapat informasi dalam hal terpidan dibebaskan;*
- i. *Dirahasiakan identitasnya;*
- j. *Mendapat identitas baru;*
- k. *Mendapatkan tempat kediaman sementara;*
- l. *Mendapat tempat kediaman baru;*
- m. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. *Mendapat nasihan hukum;*

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau*
p. Mendapat pendampingan.”

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengamanatkan terbentuknya LPSK, sebagaimana ketentuan Pasal 12 lembaga ini mempunyai tanggung jawab bahwasannya “*LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*”

Selanjutnya berbicara tentang Kota Batam, dalam pelaksanaan pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tersebut belum efektif sepenuhnya karena masih kurangnya pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh LPSK di Kota Batam, adapun beberapa kasus di Kota Batam yang diberikan perlindungannya oleh LPSK tidak sepenuhnya hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tergantung hak yang diperlukan oleh saksi dan korban.

Contoh salah satu kasus di Batam Korban dalam tindak pidana mendapatkan haknya sebagaimana diperlukan, kasus tersebut yaitu kasus penganiayaan dan pemborgolan Siswa SMK SPN Dirgantara sekolah penerbangan di Batam dalam kasus tersebut terjadinya penganiayaan terhadap siswa SMK SPN yang diduga yang melakukan penganiayaan tersebut adalah pembina yayasan tersebut yang sehari-harinya sebagai oknum Polri, korban penganiayaan tersebut kemudian mengajukan permohonan untuk perlindungan dirinya kepada LPSK, singkat cerita LPSK bekerja sama dengan pihak penyidik Polresta untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkerjasama dengan Propam untuk menangani kasus tersebut yang dilakukan oleh pihak Polri. Korban dan keluarga korban takut adanya ancaman dari pelaku sehingga LPSK memberikan perhatian perlindungan atas korban penganiayaan tersebut dan LPSK memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarganya, perlindungan yang diberikan khususnya pada pelaksanaan hukum yang mana korban tersebut dicek psikologisnya dan diberikaan pendampingan dalam pemeriksaan serta korban dan keluarganya diberikan rumah aman untuk sementara waktu.

Kota Batam tidak memiliki Lembaga khusus Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana dari hasil data penelitian yang Peneliti dapatkan bahwasannya pihak kepolisian telah memberikan perlindungan terhadap apa yang menjadi hak dari saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun hak-hak yang telah dipenuhi tersebut yaitu saksi dan korban dalam memberikaan keterangannya atas suatu peristiwa tindak pidana dapat dilindungi atas keamanan pribadinya dalam lingkungan Kepolisian dan pada saat di sidang pengadilan untuk perlindungan di lokasi tempat tinggalnya pihak Kepolisian tidak dapat selalu memberikan hak-hak sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kecuali jika ada terjadi ancaman dari pelaku maupun orang sekitar dari pelaku maka saksi dan/atau korban dapat memberi tahu kepada kepolisian agar pihak kepolisian segera menangani pelaku dan

orang sekitar pelaku, saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak kepolisian untuk menyampaikan kesaksian dan kronologi kejadian, saksi dan/atau korban yang tidak mengerti bahasa Indonesia maka pihak Kepolisian dapat mendatangi penerjemahan untuk saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan, penyidik dalam mempertanyakan kronologi kejadian tindak pidana kepada saksi dan/atau korban tidak boleh membuat mempertanyakan pertanyaan yang menjerat terhadap saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban yang identitasnya tidak ingin diketahui maka Pihak Kepolisian akan merahasiakan identitas terhadap saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban yang membutuhkan pendampingan maka Pihak Kepolisian dapat memberikan pendampingan yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

Sedangkan sebagian dari hak saksi dan korban seperti hak memperoleh identitas yang baru, diberikan tempat kediaman sementara, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir belum dapat diberikan oleh saksi dan korban karena terdapat keterbatasan dari pihak kepolisian yang tidak memiliki kewenangan khusus serta anggaran sepenuhnya dalam memberikan hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dijelaskan diatas. Yang memiliki kewenangan khusus sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu LPSK karena lembaga tersebut memiliki tanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan terhadap Saksi dan Korban dalam tindak pidana.

Di Kota Batam dalam pemberian perlindungan jarang-jarang meminta perlindungan kepada LPSK dikarenakan keterbatasan wilayah sehingga Kepolisian di Batam jarang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, kecuali terhadap kasus tindak pidana yang berat seperti tindak pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyiksaan, Kekerasan Seksual, dan Penganiayaan yang mana saksi dan/atau korban tersebut harus dan wajib diberikan perlindungan atas perhatian kasus tindak pidana yang terjadi.

Melihat efektif atau tidaknya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dikaji dalam Teori Efektivitas Hukum yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A bahwa untuk mengukur dan mengetahui suatu pelaksanaan undang-undang efektif atau tidak dapat dilihat dari lima faktor, sebagaimana berikut:

1) Faktor Hukum

Peraturan hukum tertulis yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana yaitu Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban. Hukum memiliki fungsi keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam praktek perlindungan saksi dan korban faktor hukum sudah efektif karena sebagaimana aturan hukum perUndang-Undangan Perlindungan Saksi dan Korban sudah terlaksanakannya hak-hak saksi dan/atau korban dalam tindak pidana. Dalam pelaksanaan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahasawannya saksi dan/atau korban

dalam paktek peradilan pidana telah mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi dirinya.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yaitu Aparat atau Penegak Hukum yang memiliki tugas dan fungsi dalam tugas pokoknya, penegak hukum dapat dikatakan seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Penasehat Hukum, Lembaga Hukum lainnya.

Penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan/ataupun korban di Kota Batam di tangani oleh Pihak Kepolisian telah memberikan perhatian atas perlindungan terhadap korban terutama terkait hak memberikan perlindungan atas keamanan pribadinya dalam memberikan keterangan di kantor polisi maupun di sidang pengadilan, jika saksi dan/atau korban tidak mau diketahui identitasnya maka pihak kepolisian akan merahasiakan identitas saksi dan/atau korban yang bersangkutan dengan tindak pidana dalam memberikan keterangan tidak adanya tekanan terhadap saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban yang tidak mengerti bahasa Indonesia maka akan di panggil penerjemahan untuk saksi dan/atau korban yang tidak mengerti bahasa Indonesia sedangkan untuk hak seperti saksi dan/atau korban mendapatkan identitas baru, mendapatkan dan diberitahukan perkembangan kasus tindak pidana, informasi putusan pengadilan, terlepasnya tindak pidana, saksi dan/atau korban mendapatkan tempat kediaman sementara ataupun tempat tinggal baru, saksi dan/atau korban mendapatkan penggantian uang transportasi, di berikan biaya hidup sementara sampai dengan waktu tertentu belum terlaksana efektif di karenakan keterbatasan terhadap tugas, kewenangan dan anggaran untuk diberikan kepada saksi dan/atau korban.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

LPSK dalam menjalankan tugasnya di bantuan oleh aparat penegak hukum yaitu Pihak Kepolisian, yang mana dalam menjalankan tugas perlindungan yang dijalankan oleh penegak hukum dibantu dengan adanya fasilitas dan sarana pendukung dalam menjalankan tugas dan kewenangan LPSK.

Fasilitas Pendukung dari Pihak Kepolisian sudah terpenuhi seperti peralatan yang diperlukan oleh pihak Kepolisian, contoh senjata api, pakaian kepolisian, borgol dan lain-lain. Sarana dan fasilitas dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana masih belum efektif karena masih belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Batam, sebagaimana yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah LPSK (Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), untuk sekarang dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam tindak pidana di Kota Batam yaitu pihak Kepolisian bekerjasama dengan LPSK sehingga masih belum efektifnya sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, karena masih keterbatasan fasilitas sarana dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dalam Undang-Undang Saksi dan Korban.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum juga merupakan masyarakat yang mana hanya profesi penegak hukum saja yang berbeda dengan masyarakat lain. Faktor agar

mengefektifkan suatu pelaksanaan perundang-undangan adalah masyarakat sendiri dengan kesadaran untuk patuh terhadap pengetahuan hukum baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis.

Peraturan perundang-undangan telah disahkan berdasarkan prosedur dan aturan yang resmi maka berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku di kehidupan masyarakat, masyarakat dianggap tau adanya dan berlakunya hukum tersebut tetapi faktanya masyarakat tidak mengetahuinya adanya peraturan perundangan-undangan yang sudah dijalankan dan diterapkan.

Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan bahwasannya masyarakat di Kota Batam masih banyak tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sehingga masih banyak saksi maupun korban dalam pelaksanaan pemeriksaan masih takut untuk hadir maupun dalam memberikan keterangan dan Peneliti menanyakan kepada narasumber apakah bapak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan 1 dari 4 orang Kepolisian yang Peneliti wawancarai ada 1 pihak Kepolisian yang tidak tau dan baru mengetahui bahwasannya adanya lembaga khusus yang mengatur Perlindungan Saksi dan Korban.

Peneliti menyebarkan kuesioner kepada warga Batam, kuesioner di isi oleh 50 orang masyarakat yang berada di Kota Batam. Kuesioner di isi oleh mahasiswa dan ada juga dari masyarakat yang pekerjaannya karyawan swasta, dari hasil dari kuesioner tersebut 46% responden tidak taunya bahwasannya ada Lembaga Khusus yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, 26% responden baru mengetahui pada saat Peneliti menyebarkan kuesioner bahwasannya adanya lembaga yang mengatur perlindungan saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana, 28% responden mengetahui adanya lembaga perlindungan yang mengatur perlindungan saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana.

Peneliti juga ada menanyakan kepada 50% responden apakah mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemeriksaan perkara pidana, dan 50% responden tidak mengetahuinya adanya Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban, 28% baru mengetahui adanya aturan undang-undang yang mengaturnya, 22% responden menjawab bahwa mengetahuinya adanya aturan khusus yang mengatur perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana.

Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan bahwasannya faktor masyarakat menunjukan belum efektif di Kota Batam karena masih banyak yang belum mengetahui adanya undang-undang khusus yang dapat melindungi saksi dan korban dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada kasus pidana, sehingga masih ada saksi dan korban takut untuk memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Seharusnya adanya sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di Kota Batam agar mayoritas masyarakat yang kurang memahami hukum mengetahuin adanya lembaga khusus yang memberikan perlindungan dalam perkara pidana .

5) Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan merupakan budaya dari kehidupan masyarakat, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki fungsi untuk mengadili dan melindungi masyarakat dengan norma keadilan. LPSK memberikan perlindungan kepada setiap saksi dan/atau korban dalam tindak pidana, dalam perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat tanpa memandang ras, suku dan budaya. Perlindungan yang diberikan terhadap semua Warga Indonesia tanpa memandang perbedaan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan sosialisasi atau penyaluran pada setiap pengadilan negeri terutama terhadap masyarakat Batam agar masyarakat Batam yang kurang memahami hukum mengetahui adanya lembaga yang dapat melindungi saksi dan/atau korban dalam perkara pidana.

Berdasarkan pembahasan diatas efektifnya suatu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dilihat dari faktor Teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam perkara pidana di Kota Batam belum efektif karena masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Batam.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut sehingga belum dikatakan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kasus tindak pidana, kendala dalam pelaksanaan sebagaimana berikut : (1) Kurangnya fasilitas dan sarana perlindungan saksi dan korban di Kota Batam, dengan adanya fasilitas berupa lembaga yang berdiri di Batam dapat memaksimalkan pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap tindak pidana yang dialami korban maupun terhadap saksi yang memberikan keterangan sebagaimana perlindungan dapat diberikan sesuai dengan diatur Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban. (2) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga mayoritas masyarakat yang status sebagai saksi dan atau korban tidak mengetahuinya adanya Undang-Undang dan lembaga yang dapat melindungi hak para saksi dan korban dalam tindak pidana.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu saksi merupakan orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan mengenai kronologi kejadian yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri suatu tindak pidana. Sedangkan kedudukan korban dalam pemeriksaan perkara pidana korban memiliki peran penting dalam proses peradilan

pidana, keterangan korban dalam pemeriksaan perkara pidana dapat membantu penyidik, penuntutan dan pengadilan dalam mengadili perkara pidana sehingga korban dalam memberikan keterangan dapat secara bebas dari adanya ancaman untuk korban mengungkapkan suatu tindak pidana yang ia alami sendiri.

2. Efektivitas perlindungan saksi dan korban di Kota Batam belum efektif sepenuhnya karena masih terdapat hak-hak saksi dan korban berupa seperti hak memperoleh identitas yang baru, diberikan tempat kediaman sementara, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir tidak dapat dipenuhi oleh pihak Kepolisian dikarenakan tidak memiliki kewenangan khusus dan anggaran khusus untuk memenuhi hak dari saksi dan korban dalam tindak pidana dan di Kota Batam tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke tiga, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Kansil Christine S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Paramita, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Adi, 2005.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, *Teori Hukum Integratif Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Bambang Waluyo, S.H.,M.H, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2012.
- Made Darma Wade, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Novita, Ayu Ria. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil tanah di desa bringin”.

INTERNET

- Abi Jam'an Kurnia, S.H. “Definisi Saksi Mahkota” Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lt55e6ba0b40629/easybiz>,
diunggah pada 11 Januari 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Tentang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003.

Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 30 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kelima belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), UU No. 8 Tahun 1981.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia, UU No. 20 Tahun 1982.

Indonesia, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 27 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, PP No. 2 Tahun 2002.

Putusan Mahkamah Agung No. 2437.K/Pid.Sus/2011.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Tentang Hukum Pembuktian Perkara Pidana, SE Kejakung No. B-69/E/02/1997 Tahun 199